

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjudian (al-maysir) menurut Buya Hamka adalah perbuatan keji yang termasuk dalam kategori perbuatan setan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Māidah ayat 90–91. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menekankan bahwa perjudian bukan hanya dilarang dari segi hukum Islam, tetapi juga mengandung banyak kemudharatan dari sisi sosial, moral, dan kejiwaan. Perjudian merusak nilai-nilai spiritual, mengganggu konsentrasi ibadah, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai ketakwaan.
2. Dampak perjudian terhadap kejiwaan manusia sangat signifikan. Dalam pandangan Hamka, pelaku perjudian dapat kehilangan kendali diri, mengalami gangguan emosional, kecanduan, rasa putus asa, hingga depresi. Aktivitas ini menciptakan ilusi harapan palsu yang pada akhirnya menggiring individu pada tekanan mental yang berat. Buya Hamka menggambarkan bahwa perjudian adalah bentuk penyimpangan yang dapat menyebabkan penderitaan jiwa yang berkepanjangan dan bahkan menghancurkan masa depan pelakunya.
3. Dari penafsiran Hamka, dapat dipahami bahwa larangan terhadap perjudian dalam Islam bukan semata larangan ritual atau legal-formal, melainkan bersifat protektif untuk menjaga integritas jiwa manusia. Tafsir Al-Azhar menunjukkan kepedulian yang

mendalam terhadap sisi kemanusiaan, tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga menjelaskan hikmah dan bahaya nyata di balik praktik perjudian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak perjudian terhadap kejiwaan manusia dalam perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Umum, disarankan agar lebih meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian, tidak hanya dari sisi hukum agama, tetapi juga dari sisi kesehatan mental. Pemahaman bahwa perjudian dapat merusak jiwa dan kehidupan sosial hendaknya menjadi pertimbangan utama untuk menjauhi aktivitas tersebut.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait, hendaknya memberikan perhatian lebih serius terhadap penyebaran praktik perjudian, khususnya dalam bentuk digital seperti judi online. Diperlukan kebijakan yang tegas dan efektif, serta program edukasi preventif guna menekan angka kecanduan judi dan mendorong rehabilitasi bagi para pelaku.
3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, khususnya yang bergerak dalam bidang studi Al-Qur'an dan Tafsir, diharapkan untuk terus menggali relevansi tafsir-tafsir klasik, seperti Tafsir Al-Azhar, dalam menjawab persoalan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal untuk kajian lebih lanjut mengenai pendekatan tafsir tematik terhadap masalah sosial-psikologis umat.
4. Bagi Keluarga dan Lingkungan Terdekat, penting untuk menciptakan suasana edukatif dan religius yang dapat membentengi anggota keluarga dari pengaruh negatif perjudian. Dukungan emosional dan pendekatan spiritual yang tepat dapat menjadi benteng awal dalam mencegah keterjerumanan individu ke dalam lingkaran perjudian.

